



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir : Tulikup, 12 Januari 1989, Agama Hindu, Pekerjaan : Karyawan swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Status : Kawin, Tempat tinggal: GIANYAR, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada I WAYAN SUGITA, SH., dan NI PUTU AYU PRASETYA PARAMITA, keduanya adalah para Advokat pada Kantor Hukum " I WAYAN SUGITA,S.H., & REKAN" beralamat kantor di Jalan Raya Keliki kawan, Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Gianyar-Bali. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 22 Juli 2024. Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

**LAWAN:**

**TERGUGAT**, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir: Selat, 17 Juni 1984, Agama: Hindu, Pekerjaan: Karyawan swasta, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat tinggal : GIANYAR, Untuk selanjutnya disebut sebagai sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 24 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 1 Agustus 2024 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**POSITA**

Adapun alasan diajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami – istri yang sah, telah melangsungkan perkawinan di GIANYAR, pada tanggal: 18-03-2013 secara Agama Hindu, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama: GUSTI MANGKU MUDA, dimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT berkedudukan sebagai Purusa dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar Tanggal, 05-02-2014, dengan Akta Perkawinan No. XXXX/CS/2014;

2. Bahwa sebelum perkawinan TERGUGAT bekerja di luar negeri dan PENGGUGAT bekerja di Kantor Desa Tulikup;

3. Bahwa dalam perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT sampai saat ini belum dikaruniai anak;

4. Bahwa semenjak perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT di GIANYAR;

5. Bahwa pada awal mulanya perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berjalan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya suami istri yang saling mencintai, sayang menyayangi dan kasih mengasihi;

6. Bahwa seiring berjalannya waktu kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT ternyata menunjukkan ketidak harmonisan, berselang hanya 2 (dua) bulan setelah perkawinan berlangsung pertengkaran demi pertengkaran, percekocokan demi percekocokan mulai sering terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

7. Bahwa setelah 2 bulan melangsungkan perkawinan, TERGUGAT positif hamil, PENGGUGAT dan keluarga menyarankan agar TERGUGAT tetap tinggal di rumah dan tidak lagi pergi keluar negeri untuk bekerja, tetapi permintaan PENGGUGAT dan orang tua PENGGUGAT di tolak oleh TERGUGAT;

8. Bahwa pada saat masa kehamilan TERGUGAT berusia 3 (bulan) TERGUGAT ingin kembali bekerja di luar negeri dengan alasan TERGUGAT masih memiliki kontrak kerja dengan perusahaannya dan TERGUGAT harus membantu ekonomi keluarganya karena TERGUGAT memiliki banyak adik yang masih sekolah dan sangat memerlukan biaya;

9. Bahwa PENGGUGAT berusaha meyakinkan dan meminta agar TERGUGAT mau tetap dirumah demi menjaga kehamilan dan bayi yang ada dalam kandungan TERGUGAT agar supaya tidak terjadi masalah yang tidak diinginkan, tetapi TERGUGAT terus terusan membentak apabila dinasehati, serta berkata-kata kasar kepada PENGGUGAT, akhirnya dengan keadaan terpaksa dan sangat khawatir PENGGUGAT dan orang tua mengizinkan TERGUGAT pergi bekerja ke luar negeri dan berpesan kepada TERGUGAT agar selalu berhati-hati serta baik-baik merawat kandungannya sehingga bayinya nanti bisa lahir dengan selamat;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa baru 2 (dua) bulan TERGUGAT bekerja di luar negeri dimana pada saat itu kandungan TERGUGAT baru menginjak usia 4 (empat) bulan ternyata kekhawatiran PENGGUGAT dan orang tuanya terbukti, kandungan TERGUGAT menagalami keguguran di luar negeri, mendengar kabar tersebut PENGGUGAT dan keluarga di Bali sangat syok;

11. Bahwa biasanya selama bekerja di luar negeri TERGUGAT pulang setiap 1 (satu) tahun sekali, dan setelah keguguran tersebut TERGUGAT sempat hamil lagi 2 (dua) kali tetapi kehamilannya terjadi di luar kandungan, menurut keterangan dokter kandungan bahwa hal tersebut bisa dipicu oleh karena TERGUGAT bekerja terlalu berat dan adanya perlengketan di rahim TERGUGAT;

12. Bahwa oleh karena sudah 6 (enam) tahun pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT belum juga dikaruniai anak atas saran dari dokter kandungan PENGGUGAT dan TERGUGAT disarankan mencoba melakukan program bayi tabung di salah satu Rumah Sakit di Denpasar pada pertengahan Tahun 2019, namun program tersebut gagal, dan setelah masa pemulihan pasca bayi tabung PENGGUGAT dan orang tua PENGGUGAT lagi meminta agar TERGUGAT berhenti bekerja ke luar negeri, tetapi TERGUGAT tetap tidak mau dan tetap pergi bekerja keluar negeri tidak mengindahkan permintaan PENGGUGAT dan orang tua PENGGUGAT;

13. Bahwa seharusnya TERGUGAT pulang ke Bali pada sekitaran bulan Juli Tahun 2020 karena kontrak kerja TERGUGAT hanya 1 (satu) tahun, tetapi TERGUGAT tidak pulang dengan alasan adanya larangan terbang akibat pandemi covid-19, padahal kenyataannya rekan kerja TERGUGAT yang sama-sama dari Bali bisa pulang pada saat itu dan berkumpul dengan keluarganya;

14. Bahwa sejak Bulan Juli 2020 tersebut komunikasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidaklah seperti biasanya, TERGUGAT sangat jarang membalas pesan whatsapp maupun telephone dari PENGGUGAT, sedangkan pada saat itu TERGUGAT sudah tidak bekerja karena perusahaan tempat TERGUGAT bekerja tutup oleh karena merebaknya pandemi covid-19;

15. Bahwa PENGGUGAT selalu berusaha menghubungi TERGUGAT dan setiap bisa dihubungi PENGGUGAT selalu meminta TERGUGAT untuk pulang kembali ke Bali, namun setiap membahas hal tersebut TERGUGAT selalu marah-marah kepada PENGGUGAT tanpa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Gin



alasan yang jelas, serta TERGUGAT seketika saat itu memblokir media sosial PENGGUGAT;

**16.** Bahwa PENGGUGAT selalu bersabar dan selalu setia memberikan pengertian terhadap diri TERGUGAT agar bisa berhenti bekerja ke luar negeri, tetapi hal itu membuat TERGUGAT semakin marah pada diri PENGGUGAT, PENGGUGAT sangat kecewa dan marah pada sikap TERGUGAT yang semakin hari semakin acuh tak acuh pada diri PENGGUGAT;

**17.** Bahwa TERGUGAT sudah tidak pulang ke rumah PENGGUGAT selama 2 (dua) Tahun, PENGGUGAT sudah tidak mendapat napkah lahir dan bathin dari TERGUGAT;

**18.** Bahwa oleh karena permasalahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT semakin tidak harmonis pada awal Bulan Agustus 2021 PENGGUGAT mempunyai keinginan akan bercerai dengan TERGUGAT dan pada saat itu TERGUGAT sudah menyetujui, akan tetapi menjelang akhir Bulan Agustus 2021 TERGUGAT pulang ke Bali dan meminta maaf pada diri PENGGUGAT dan orang tua PENGGUGAT serta meminta agar PENGGUGAT tidak menceraikan TERGUGAT dan pada saat itu orang tua TERGUGAT ikut mengantarkan TERGUGAT ke rumah PENGGUGAT;

**19.** Bahwa hanya 4 bulan TERGUGAT tinggal dirumah, pada Bulan Januari 2022 pagi-pagi TERGUGAT bangun dan sudah siap dengan kopernya untuk kembali bekerja ke luar negeri tanpa memberitahukan keberangkatannya kepada PENGGUGAT dan orang tua PENGGUGAT terlebih dahulu, PENGGUGAT dan orang tua PENGGUGAT berupaya untuk menghalangi keberangkatan TERGUGAT tetapi TERGUGAT bersikeras pergi walaupun tanpa ada izin dari PENGGUGAT maupun orang tua PENGGUGAT;

**20.** Bahwa setelah 2 (dua) Tahun TERGUGAT pergi ke luar negeri sama sekali tidak ada komunikasi dengan PENGGUGAT, PENGGUGAT tidak bisa menghubungi TERGUGAT karena handphone PENGGUGAT di blokir oleh TERGUGAT;

**21.** Bahwa pada Tanggal 20 Juni 2024 TERGUGAT menghubungi PENGGUGAT lewat pesawat handphone, saat itu TERGUGAT menyatakan akan datang dan kembali ke rumah PENGGUGAT, alangkah bahagiannya PENGGUGAT mendengar pernyataan dari TERGUGAT, PENGGUGAT mengira TERGUGAT sudah sadar dan akan mau berubah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa pada Tanggal 27 Juni 2024 TERGUGAT benar-benar datang ke rumah PENGGUGAT disambut hangat oleh keluarga PENGGUGAT, dan pada saat itu TERGUGAT datang dengan keluarga TERGUGAT ke rumah PENGGUGAT, PENGGUGAT dan orang tua PENGGUGAT merasa heran mengapa TERGUGAT membawa sarana Upakara/banten;

23. Bahwa yang membuat PENGGUGAT sangat terkejut dan kecewa adalah pada saat itu TERGUGAT menyatakan akan bercerai dengan PENGGUGAT, TERGUGAT meminta agar pada saat itu pula membuat Surat Pernyataan kesepakatan cerai dengan PENGGUGAT;

24. Bahwa segala upaya telah dilakukan oleh PENGGUGAT maupun keluarga PENGGUGAT untuk menyadarkan TERGUGAT agar bisa kembali memikirkan sikap dan keinginannya itu, dengan mempertimbangkan keutuhan rumah tangga dan demi masa depan PENGGUGAT dan TERGUGAT tetapi TERGUGAT sudah tidak mau;

25. Bahwa oleh karena TERGUGAT sudah bersikukuh dan tidak mau lagi melanjutkan hubungan suami istri dengan PENGGUGAT, akhirnya dengan berat hati PENGGUGAT menuruti keinginan dari TERGUGAT, dan pada saat itu pula yaitu pada hari Kamis Tanggal 27 Juni 2024 PENGGUGAT dan TERGUGAT membuat Surat Pernyataan Kesepakatan Bercerai di tandatangani diatas materai cukup di saksi oleh ke dua belah pihak keluarga, serta pada saat itu pula TERGUGAT sudah mepamit di Pemerajan PENGGUGAT dengan menghaturkan Upakara/Banten yang telah dibawa oleh TERGUGAT;

26. Bahwa oleh karena sahnya perceraian harus dengan putusan Pengadilan maka dari itu PENGGUGAT mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Gianyar;

27. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut di atas, PENGGUGAT berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinana dalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 yaitu "perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang MahaEsa" namun hal tersebut tidak dapat terwujud dan telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Gin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa dengan keadaan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT seperti yang telah diuraikan diatas maka berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Suami Istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain jika tidak dapat tercapai maka salah satu pihak berhak mengajukan gugatan kepada Pengadilan sebagaimana dalam Pasal 34 ayat (3);

29. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, PENGUGAT berhak menuntut agar perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang telah melangsungkan perkawinan di Br. Menak, Desa/Kel. Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar pada Tanggal, 18-03-2013 secara Agama Hindu, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama: GUSTI MANGKU MUDA, dalam Perkawinan ini PENGUGAT berkedudukan sebagai Purusa dan telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal, 05-02-2014, dengan Akta Perkawinan No.XXXX/CS/2014; Putus karena Perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 38 huruf B jo. Pasal 39 ayat 2 dan penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan ketentuan Pasal 19 F Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapannya akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" maksud dan tujuan tersebut tidak tercapai seperti yang diinginkan PENGUGAT maka sudah sepantasnya perkawinan tersebut diakhiri dengan perceraian;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dan atas fakta-fakta yang sebenarnya dengan segala kerendahan hati sudilah kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Gianyar/Majelis Hakim/Hakim Anggota yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

## PETITUM

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang telah melangsungkan perkawinan di GIANYAR pada Tanggal, 18-03-2013 secara Agama Hindu, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama: GUSTI MANGKU MUDA, dalam Perkawinan ini

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT berkedudukan sebagai Purusa dan telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal, 05-02-2014, dengan Akta Perkawinan No.XXXX/CS/2014; adalah SAH dan PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 (enam puluh) hari untuk dicatatkan/didaftarkan diregister yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERGUGAT;

Atau:

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka PENGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap kuasa hukumnya tersebut, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan *Relaas* panggilan (Surat Tercatat) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin, tanggal 2 Agustus 2024, tanggal 16 Agustus 2024, dan tanggal 23 Agustus 2024 yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil melalui surat tercatat (Post Tercatat) dengan patut dan telah dipanggil tiga kali berturut-turut dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka Proses Mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dilaksanakan, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Gianyar NIK: XXXXXXXXXXXX, tanggal 14 September 2018, atas nama PENGUGAT, diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX/CS/2014, tanggal 5 Februari 2014, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, diberi tanda bukti P – 2;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Gin



3. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXXXXXK, atas nama Kepala Keluarga SAKSI1, alamat GIANYAR, diberi tanda bukti P – 3;

Menimbang, bahwa setelah Hakim periksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda P-1 dan P-3 sesuai dengan aslinya kecuali terhadap surat bukti dan bukti-bukti bertanda P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah pula diberi meterai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea meterai, sehingga patut dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI1, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2013, secara adat Bali dan agama Hindu, dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Gusti Mangku Muda bertempat di rumah Penggugat di GIANYAR, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX/CS/2014, tanggal 5 Pebruari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana;
- Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pengugat bekerja di Kontraktor, sedangkan Tergugat bekerja di Luar Negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW);
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat di Banjar Menak, Tulikup, Gianyar;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan rukun dan harmonis saling mencintai, mengasihi dan menyayangi satu sama lainnya, namun berselang 2 (dua) bulan setelah perkawinan berlangsung, kehidupan rumah tangga Penggugat

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Gin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat menunjukkan ketidak harmonisan dimana pertengkaran dan percekocokan mulai sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penyebab pertengkaran atau percekocokan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan disaat Tergugat dinyatakan positif hamil, Tergugat bersikeras tetap ingin kembali bekerja ke Luar Negeri dengan alasan Tergugat masih memiliki kontrak kerja dengan perusahaannya dan masih harus bertanggung jawab membantu perekonomian keluarga Tergugat dengan membiayai adik-adiknya untuk tetap bisa bersekolah, tetapi dari pihak Penggugat dan keluarga Penggugat berusaha meyakinkan dan meminta Tergugat dengan menyarankan Tergugat untuk tidak bekerja ke Luar Negeri dahulu supaya Tergugat menjaga kehamilannya dan bayi yang ada dalam kandungannya agar supaya tidak terjadi masalah yang tidak diinginkan, tetapi Tergugat terus menerus membentak apabila dinasehati, serta berkata-kata kasar kepada Penggugat, akhirnya dengan keadaan terpaksa dan sangat khawatir Penggugat dan orang tua Penggugat mengizinkan Tergugat pergi bekerja ke Luar Negeri dan berpesan kepada Tergugat agar selalu berhati-hati serta baik-baik merawat kandungannya sehingga bayinya nanti bisa lahir dengan selamat, akan tetapi baru 2 (dua) bulan Tergugat bekerja di Luar Negeri dimana pada saat itu kandungan Tergugat baru menginjak usia 4 (empat) bulan ternyata kekhawatiran Penggugat dan orang tua Penggugat terbukti, kandungan Tergugat mengalami keguguran di Luar Negeri, mendengar kabar tersebut Penggugat dan keluarga di Bali sangat shock, tetapi tetap memaafkan Tergugat;

- Bahwa saat perkawinan Penggugat sudah memasuki 6 (enam) tahun perkawinan Penggugat dan Tergugat belum juga dikaruniai anak dan atas saran dari dokter kandungan Penggugat dan Tergugat disarankan mencoba melakukan program bayi tabung di salah satu rumah sakit di Denpasar pada pertengahan tahun 2019, namun program tersebut gagal, dan setelah masa pemulihan pasca bayi tabung Penggugat dan orang tua Penggugat meminta lagi agar Tergugat berhenti bekerja ke Luar Negeri, tetapi Tergugat tetap tidak mau dan tetap pergi bekerja ke Luar Negeri dan tidak mengindahkan permintaan Penggugat dan orang tua Penggugat;

- Bahwa sejak bulan Juli 2020 Tergugat sudah tidak pulang ke rumah Penggugat selama 2 (dua) tahun, Penggugat sudah tidak mendapat nafkah lahir dan bathin dari Tergugat dan sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Gin



- Bahwa pada awal bulan Agustus 2021 Penggugat mempunyai keinginan akan bercerai dengan Tergugat dan pada saat itu Tergugat sudah menyetujui, akan tetapi menjelang akhir bulan Agustus 2021 Tergugat pulang ke Bali dan meminta maaf pada diri Penggugat dan orang tua Penggugat serta meminta agar Penggugat tidak menceraikannya. Dan pada saat itu Tergugat dan orang tua Tergugat ikut mengantarkan Tergugat ke rumah Penggugat, namun hanya bertahan hanya 4 (empat) bulan saja Tergugat tinggal dirumahnya, kemudian pada bulan Januari 2022 Tergugat kembali bekerja ke Luar Negeri tanpa ada ijin memberitahukan keberangkatannya kepada Penggugat dan orang tua Penggugat terlebih dahulu;

- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2024 Tergugat menghubungi Penggugat dan Tergugat menyatakan akan datang dan kembali ke rumah Penggugat dan pada tanggal 27 juni 2024 Tergugat benar-benar datang ke rumah Penggugat dengan keluarga Tergugat, tetapi dengan membawa sarana upakara atau banten dan Tergugat menyatakan akan bercerai dengan Penggugat, dimana Tergugat meminta agar pada saat itu pula membuat surat pernyataan kesepakatan cerai dengan Penggugat;

- Bahwa segala upaya telah dilakukan oleh Penggugat maupun keluarga Penggugat untuk menyadarkan Tergugat agar bisa kembali memikirkan sikap dan keinginannya itu, dengan mempertimbangkan keutuhan rumah tangga dan demi masa depan Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat sudah tidak mau;

- Bahwa oleh karena Tergugat sudah bersikukuh dan tidak mau lagi melanjutkan hubungan suami istri dengan Penggugat, akhirnya dengan berat hati Penggugat menuruti keinginan dari Tergugat, dan pada saat itu pula yaitu pada hari kamis tanggal 27 juni 2024 Penggugat dan Tergugat membuat surat pernyataan kesepakatan bercerai di tandatangi diatas materai cukup di saksi oleh ke dua belah pihak keluarga, serta pada saat itu pula Tergugat sudah mepamit di pemerajan Penggugat dengan menghaturkan upakara atau banten yang telah dibawa oleh Tergugat tersebut;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyatakan semua keterangan saksi adalah benar;

**2. Saksi SAKSI2, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi dan Tergugat adalah kakak ipar saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Gusti Mangku Muda yang dilangsungkan pada tanggal 18 Maret 2013, bertempat di rumah Penggugat di GIANYAR, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX/CS/2014, tanggal 5 Pebruari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;

- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana;

- Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai anak;

- Bahwa Pengugat bekerja di Kontraktor, sedangkan Tergugat bekerja di Luar Negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW);

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat di Banjar Menak, Tulikup, Gianyar;

- Bahwa setelah pernikahan tersebut kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal-awalnya berjalan dengan baik dan rukun dan harmonis saling mencintai, mengasahi dan menyayangi satu sama lainnya, namun berselang 2 (dua) bulan setelah perkawinan berlangsung, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menunjukkan ketidak harmonisan dimana pertengkaran dan percekocokan mulai sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penyebab pertengkaran atau percekocokan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan disaat Tergugat dinyatakan positif hamil, Tergugat bersikeras tetap ingin kembali bekerja ke Luar Negeri dengan alasan Tergugat masih memiliki kontrak kerja dengan perusahaannya dan masih harus bertanggung jawab membantu perekonomian keluarga Tergugat dengan membiayai adik-adiknya untuk tetap bisa bersekolah, tetapi dari pihak Penggugat dan keluarga Penggugat berusaha meyakinkan dan meminta Tergugat dengan menyarankan Tergugat untuk tidak bekerja ke Luar Negeri dahulu supaya Tergugat menjaga kehamilannya dan bayi yang ada dalam kandungannya agar supaya tidak terjadi masalah yang tidak diinginkan, tetapi Tergugat terus menerus membentak apabila dinasehati, serta berkata-kata kasar kepada Penggugat, akhirnya dengan keadaan terpaksa dan sangat khawatir Penggugat dan orang tua Penggugat mengijinkan Tergugat pergi bekerja ke Luar Negeri dan berpesan kepada Tergugat agar selalu berhati-hati serta baik-baik merawat kandungannya sehingga bayinya nanti bisa lahir dengan selamat, akan tetapi baru 2 (dua)

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Gin



bulan Tergugat bekerja di Luar Negeri dimana pada saat itu kandungan Tergugat baru menginjak usia 4 (empat) bulan ternyata kekhawatiran Penggugat dan orang tua Penggugat terbukti, kandungan Tergugat mengalami keguguran di Luar Negeri, mendengar kabar tersebut Penggugat dan keluarga di Bali sangat shock, tetapi tetap memaafkan Tergugat;

- Bahwa disamping itu penyebab percekocokan disebabkan oleh saat perkawinan Penggugat sudah memasuki 6 (enam) tahun perkawinan Penggugat dan Tergugat belum juga dikaruniai anak dan atas saran dari dokter kandungan Penggugat dan Tergugat disarankan mencoba melakukan program bayi tabung di salah satu rumah sakit di Denpasar pada pertengahan tahun 2019, namun program tersebut gagal, dan setelah masa pemulihan pasca bayi tabung Penggugat dan orang tua Penggugat meminta agar Tergugat berhenti bekerja ke Luar Negeri, tetapi Tergugat tetap tidak mau dan tetap pergi bekerja ke Luar Negeri dan tidak mengindahkan permintaan Penggugat dan orang tua Penggugat;

- Bahwa sejak bulan Juli 2020 Tergugat sudah tidak pulang ke rumah Penggugat selama 2 (dua) tahun, Penggugat sudah tidak mendapat nafkah lahir dan bathin dari Tergugat dan sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa pada awal bulan Agustus 2021 Penggugat mempunyai keinginan akan bercerai dengan Tergugat dan pada saat itu Tergugat sudah menyetujui, akan tetapi menjelang akhir bulan Agustus 2021 Tergugat pulang ke Bali dan meminta maaf pada diri Penggugat dan orang tua Penggugat serta meminta agar Penggugat tidak menceraikan Tergugat dan pada saat itu orang tua Tergugat ikut mengantarkan Tergugat ke rumah Penggugat dan itu hanya bertahan hanya 4 (empat) bulan saja Tergugat tinggal dirumah, karena pada bulan Januari 2022 Tergugat kembali bekerja ke Luar Negeri tanpa ada ijin memberitahukan keberangkatannya kepada Penggugat dan orang tua Penggugat terlebih dahulu;

- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2024 Tergugat menghubungi Penggugat dan Tergugat menyatakan akan datang dan kembali ke rumah Penggugat dan pada tanggal 27 Juni 2024 Tergugat benar-benar datang ke rumah Penggugat dengan keluarga Tergugat tetapi dengan membawa sarana upakara atau banten dan Tergugat menyatakan akan bercerai dengan Penggugat, Tergugat meminta agar pada saat itu pula membuat surat pernyataan kesepakatan cerai dengan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa segala upaya telah dilakukan oleh Penggugat maupun keluarga Penggugat untuk menyadarkan Tergugat agar bisa kembali memikirkan sikap dan keinginannya tersebut, dengan mempertimbangkan keutuhan rumah tangga dan demi masa depan Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat;

- Bahwa oleh karena Tergugat sudah bersikukuh dan tidak mau lagi melanjutkan hubungan suami istri dengan Penggugat, akhirnya dengan berat hati Penggugat menuruti keinginan dari Tergugat, dan pada saat itu pula yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 Penggugat dan Tergugat membuat surat pernyataan kesepakatan bercerai di tandatangani diatas materai cukup di saksi oleh ke dua belah pihak keluarga, serta pada saat itu pula Tergugat sudah mepamit di pemerajan Penggugat dengan menghaturkan upakara atau banten yang telah dibawa oleh Tergugat;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyatakan semua keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di muka persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian akan diputus pula dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) hal ini sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat di dasarkan kepada bahwa keadaan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Gin





rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat memutuskan bekerja ke luar negeri dimana Penggugat tidak mengizinkan Tergugat bekerja ke luar negeri karena Tergugat dalam kondisi hamil, namun Tergugat terus menerus membentak apabila dinasehati, serta berkata-kata kasar kepada Penggugat, sehingga Penggugat dengan terpaksa mengizinkan Tergugat pergi bekerja ke luar negeri. Selama 6 (enam) tahun perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak kemudian Penggugat dan Tergugat melakukan program bayi tabung namun program tersebut gagal, dan setelah masa pemulihan pasca bayi tabung Tergugat kembali bekerja ke luar negeri, meskipun Penggugat tidak mengizinkan Penggugat untuk bekerja ke luar negeri. Sejak bekerja di luar negeri Tergugat tidak pulang ke Bali. Sejak bulan Juli 2020 tersebut komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik. Penggugat selalu meminta Tergugat untuk pulang kembali ke Bali, namun setiap membahas hal tersebut Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, serta Tergugat memblokir media sosial Penggugat. Penggugat memohon Tergugat agar bisa berhenti bekerja ke luar negeri, tetapi hal itu membuat Tergugat semakin marah kepada Penggugat, serta sikap Tergugat yang semakin hari semakin acuh tak acuh pada diri Penggugat. Tergugat sudah tidak pulang ke rumah Penggugat selama 2 (dua) Tahun, Penggugat sudah tidak mendapat nafkah lahir dan bathin dari Tergugat. Pada bulan Januari 2022 Tergugat kembali bekerja ke luar negeri tanpa ada izin dari Penggugat dan setelah 2 (dua) tahun Tergugat pergi ke luar negeri sama sekali tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat karena kontak Penggugat di blokir oleh Tergugat. dan atas kejadian-kejadian tersebut pada tanggal 27 Juni 2024 Tergugat dan keluarga Tergugat datang ke rumah Penggugat dan orang tua Penggugat dengan membawa sarana upakara atau banten dan pada saat itu Tergugat meminta bercerai dengan Penggugat dan meminta Penggugat membuat Surat Pernyataan kesepakatan cerai dengan Tergugat sehingga pada saat itu juga Penggugat dan Tergugat membuat Surat Pernyataan Kesepakatan Bercerai di tandatangani diatas materai cukup di saksi oleh ke dua belah pihak keluarga, serta pada saat itu pula Tergugat sudah mepamit di Pemerajan Penggugat sehingga Penggugat berpendapat tidak mungkin dapat hidup bersama lagi maka satu-satunya jalan yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat adalah mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan Perceraian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum membuktikan yang menjadi dalil gugatan tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan apakah Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian perkara ini diajukan pada pokoknya dengan alasan sering terjadi pertengkaran atau perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf f dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Gianyar NIK: XXXXXXXXXXXX, tanggal 14 September 2018, atas nama PENGUGAT dan bukti surat bertanda P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXXXKK, atas nama Kepala Keluarga SAKSI1, alamat GIANYAR. Bahwa bukti surat bertanda P-1 dan P-3 bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah membuktikan identitas Penggugat dan Tergugat oleh karenanya terbukti bahwa alamat tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, dengan demikian Pengadilan Negeri Gianyar berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Tuntutan pokok dari Penggugat yang pada pokoknya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Perkawinan yang di lakukan oleh Penggugat dengan Tergugat apakah sudah sah atau tidak, karena tidak akan ada relevansinya jika gugatan perceraian di lakukan tanpa adanya perkawinan yang sah;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Gin



Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan dalam ayat keduanya menentukan bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX/CS/2014, tanggal 5 Pebruari 2014, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-2 telah dikuatkan dengan alat bukti keterangan saksi-saksi, sehingga diperoleh fakta bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan Akta Perkawinan XXXX/CS/2014, tanggal 5 Pebruari 2014, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka menurut pendapat Majelis Hakim, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum gugatan Penggugat pada poin 2 adalah beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yang pada pokoknya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap dipersidangan maka terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat telah dianggap mengakui dan membenarkan atas gugatan Penggugat sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg jo Pasal 1923 KUHPerdara, namun demikian karena perkara ini di bidang perkawinan yang menyangkut putusnya ikatan perkawinan yang bernilai sakral maka Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan melihat bukti lainnya untuk menentukan patut dan tidak patutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan kedua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dalam rangka membuktikan unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI1 dan saksi SAKSI2 adalah saksi-saksi dari orang dekat dan keluarga Penggugat yang sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya serta memberikan keterangan dipersidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mana penyebab pertengkaran Penggugat karena Penggugat melarang Tergugat bekerja ke Luar Negeri karena saat itu Tergugat dalam keadaan hamil, namun Tergugat terus menerus membentak apabila dinasehati, serta berkata-kata kasar kepada Penggugat, sehingga Penggugat mengizinkan Tergugat pergi bekerja ke Luar Negeri. Karena program bayi tabung yang dilakukan Penggugat dan Tergugat gagal kemudian Tergugat kembali bekerja ke luar negeri tanpa seizin Penggugat. Sejak bekerja di luar negeri Tergugat tidak pulang ke Bali. Sejak bulan Juli 2020 komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik. Penggugat selalu meminta Tergugat untuk pulang kembali ke Bali, namun Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, serta Tergugat memblokir media sosial Penggugat. Penggugat memohon Tergugat agar bisa berhenti bekerja ke luar negeri, tetapi hal itu membuat Tergugat semakin marah kepada Penggugat, serta sikap Tergugat yang semakin hari semakin acuh tak acuh pada diri Penggugat. sejak bulan Juli 2020 Tergugat sudah tidak pulang ke rumah Penggugat selama 2 (dua) tahun. Penggugat sudah tidak mendapat nafkah lahir dan bathin dari Tergugat. Pada bulan Januari 2022 Tergugat kembali bekerja ke Luar Negeri tanpa izin Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah membuat kesepakatan untuk bercerai;
- Bahwa Tergugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat meskipun segala upaya telah dilakukan oleh Penggugat maupun keluarga Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit untuk didamaikan disebabkan karena sejak awal perkawinan Tergugat bekerja ke luar negeri dan sikap Tergugat yang tidak mau dilarang untuk bekerja ke luar negeri oleh Penggugat. Selama bekerja di luar negeri Tergugat tidak pernah pulang ke rumah Penggugat, hal-hal tersebut menyebabkan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik sehingga memicu adanya perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya. Sehingga akhirnya sejak bulan Januari 2022 keduanya berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa sangat sulit untuk membuktikan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat meskipun dari teman dekat karena hal tersebut sifatnya sangat pribadi, namun dengan telah terpisah ranjang atau kamar antara Penggugat dan Tergugat tersebut menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan sehingga sulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan adanya keinginan Tergugat yang tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat serta terlihatnya tekad yang kuat dari Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat di persidangan, maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Gin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah, sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas sehingga antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama, sehingga dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum gugatan Penggugat pada poin 2 adalah beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin 3 Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, maka sesuai pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk mencatat pada register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, meskipun tidak dimohonkan oleh Penggugat dalam petitumnya;

Menimbang, bahwa mengingat perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat yang ditunjuk agar mengirim satu helai Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum poin 3 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki petitum gugatan dan penambahan redaksional dengan tanpa mengurangi makna yang terkandung di dalamnya sebagaimana amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat dinyatakan tidak hadir dan oleh karena telah terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan seluruhnya maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka sesuai Pasal 192 RBg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg, pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 35 dan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara PENGUGAT PENGUGAT dengan TERGUGAT TERGUGAT yang telah melangsungkan perkawinan di GIANYAR pada Tanggal, 18-03-2013 secara Agama Hindu, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama: GUSTI MANGKU MUDA, dalam Perkawinan ini PENGUGAT berkedudukan sebagai Purusa dan telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal, 05-02-2014, dengan Akta Perkawinan No.XXXX/CS/2014 adalah SAH dan PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam Register yang diperuntukan untuk itu dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar agar mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan hingga saat ini sejumlah Rp 338.000,00 (Tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, oleh kami, Made Adicandra Purnawan, S.H., sebagai Hakim Ketua A.A. Putu Putra Ariyana, S.H., M.H., dan Dewi Santini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Evie Librata Sinta, S.Si, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

t.t.d

t.t.d

**A.A. Putu Putra Ariyana, S.H., M.H.,**

**Made Adicandra Purnawan, S.H.,**

t.t.d

**Dewi Santini, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

t.t.d

**Evie Librata Sinta, S.Si, S.H., M.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran : .....	Rp 30.000,00
- Biaya ATK : .....	Rp120.000,00
- Biaya Panggilan : .....	Rp 48.000,00
- PNBP : .....	Rp 20.000,00
- Biaya sumpah : .....	Rp100.000,00
- Redaksi : .....	Rp 10.000,00
- Materi : .....	Rp 10.000,00 +
Jumlah : .....	Rp338.000,00
Terbilang : (Tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)	